

**BAB III**  
**PELAYANAN JAMA'AH HAJI KOTA SEMARANG**  
**TAHUN 2009**

**A. Persyaratan**

Pelaksanaan ibadah haji yang diselenggarakan oleh Departemen Agama sering disebut sebagai haji mandiri. Pelayanan yang ada di dalam haji mandiri antara lain: (Depag RI, 2002: 100)

1. Persyaratan

Setiap Warga Negara Indonesia yang akan menunaikan ibadah haji harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Beragama Islam
- b. Berdomisili di Indonesia
- c. Sehat jasmani dan rohani
- d. Bagi calon jamaah haji wanita harus:
  - i Diikuti oleh suami atau mahrom yang sah
  - ii Tidak dalam keadaan hamil
- e. Bukti setor Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun yang bersangkutan.

## **B. Pendaftaran Haji**

### 2.1 Prosedur pendaftaran calon jamaah haji dengan sistem tabungan.

Yang akan melunasi BPIH adalah sebagai berikut:

- a. Calon haji memeriksakan kesehatan ke Puskesmas domisili calon jamaah haji untuk mendapatkan Surat Keterangan Sehat.
- b. Apabila calon jamaah haji pada waktu membuka tabungan haji belum mengisi SPPH, maka calon jamaah haji tersebut datang ke Kantor Kementerian Agama Kab/Kota domisili calon jamaah haji untuk mengisi SPPH dan ditandatangani oleh calon jamaah haji yang bersangkutan dan petugas Kantor Kementerian Agama Kab/Kota setempat.
- c. Calon jamaah haji dengan membawa SPPH datang ke Kantor BPS (Bank Penerima Setoran) BPIH tempat menyetor semula dengan membawa buku tabungan haji dan foto berwarna ukuran 3 x 4 sebanyak 2 lembar untuk ditempel pada lembar bukti setor lunas BPIH.
- d. Kantor BPS BPIH melakukan konfirmasi calon jamaah haji sesuai dengan data yang di entry pada saat pelunasan tabungan ke dalam SISKOHAT BPS BPIH.
- e. Calon jamaah haji melunasi BPIH sesuai dengan Keputusan

Presiden RI tentang BPIH.

- f. BPS BPIH mencetak bukti setor BPIH lunas sebanyak 5 (lima) lembar, meliputi:
- i. Lembar pertama asli (warna putih) dibubuhi materai Rp. 6.000,- dan pasfoto berwarna ukuran 3 x 4 untuk calon jamaah haji.
  - ii. Lembar kedua (warna merah muda) dibubuhi pasfoto berwarna ukuran 3 x 4 untuk pemvisaan.
  - iii. Lembar ketiga (warna kuning) untuk Kantor Kementerian Agama Kab/Kota.
  - iv. Lembar keempat (warna biru) untuk lampiran SPMA, diserahkan kepada PPIH embarkasi pada saat calon jamaah haji masuk asrama.
  - v. Lembar kelima (warna putih) untuk BPS BPIH.
- g. Calon jamaah haji setelah menerima bukti setor BPIH lunas segera mendaftarkan diri kepada Kantor Kementerian Agama Kab/Kota domisili selambat-lambatnya 10 hari kerja setelah menerima lembar bukti setor lunas BPIH, dengan menyerahkan:
- i. Surat keterangan kesehatan dari puskesmas domisili.
  - ii. Foto Copy KTP yang masih berlaku dengan

memperlihatkan aslinya.

- iii. Bukti setor BPIH lembar kedua (warna merah muda) dan ketiga (warna kuning).
  - iv. Pasfoto berwarna terbaru, tidak berpakaian dinas dan tidak berkaca mata hitam (boleh berjilbab bagi wanita dan berpeci bagi pria) ukuran 3 x 4 sebanyak 16 lembar dan 4 x 6 sebanyak 2 lembar untuk paspor haji, SPMA dan tanda pengenalan jamaah.
  - v. SPPH lembar kedua (warna merah muda).
- h. Petugas Kantor Kementerian Agama Kab/Kota setelah menerima kelengkapan persyaratan pendaftaran dari calon jamaah haji:
- i. Meneliti kelengkapan pendaftaran calon jamaah haji.
  - ii. Mencatat nama dan identifikasi calon jamaah haji ke buku agenda pendaftaran dan memberikan tanda bukti pendaftaran yang telah ditandatangani petugas haji Kementerian Agama Kab/Kota.
  - iii. Membuat laporan pendaftaran calon jamaah haji ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.

2.2 Prosedur pendaftaran calon jamaah haji dengan sistem lunas adalah sebagai berikut:

- a. Calon haji memeriksakan kesehatan ke Puskesmas domisili calon jamaah haji untuk mendapatkan Surat Keterangan sehat.
- b. Calon jamaah haji datang ke Kantor Kementerian Agama Kab/Kota domisili calon jamaah haji untuk mengisi formulir SPPH dan ditandatangani oleh calon jamaah haji yang bersangkutan dan petugas Kantor Kementerian Agama Kab/Kota setempat.
- c. Calon jamaah haji dengan membawa SPPH datang ke BPS BPIH yang tersambung dengan SISKOHAT untuk menyeter BPIH dengan membawa pasfoto berwarna ukuran 3 x 4 sebanyak 2 lembar untuk ditempel pada lembar bukti setor lunas BPIH.
- d. Petugas BPS BPIH melakukann entry data calon jamaah haji ke SISKOHAT berdasarkan SPPH.
- e. Petugas BPS BPIH mencetak bukti setor BPIH lunas sebanyak 5 (lima) lembar, meliputi:
  - i. Lembar pertama asli (warna putih) dibubuhi materai Rp.6.000,- dan pasfoto berwarna ukuran 3 x 4 untuk calon jamaah haji.
  - ii. Lembar kedua (warna merah muda) dibubuhi pasfoto berwarna ukuran 3 x 4 untuk pemvisaan.

- iii. Lembar ketiga (warna kuning) untuk Kantor Kementerian Agama Kab/Kota.
  - iv. Lembar keempat (warna biru) untuk lampiran SPMA, diserahkan kepada PPIH embarkasi pada saat calon jamaah haji masuk asrama.
  - v. Lembar kelima (warna putih) untuk BPS BPIH.
- f. Calon jamaah haji setelah menerima bukti setor BPIH lunas segera mendaftarkan diri kepada Kantor Kementerian Agama Kab/Kota domisili selambat-lambatnya 10 hari kerja setelah menerima lembar bukti setor lunas BPIH, dengan menyerahkan:
- i. Surat keterangan kesehatan dari Puskesmas domisili.
  - ii. Foto Copy KTP yang masih berlaku dengan memperlihatkan aslinya.
  - iii. Bukti setor BPIH lembar kedua (warna merah muda) dan ketiga (warna kuning).
  - iv. Pasfoto berwarna terbaru, tidak berpakaian dinas dan tidak berkaca mata hitam (boleh berjilbab bagi wanita dan berpeci bagi pria) ukuran 3 x 4 sebanyak 16 lembar dan 4 x 6 sebanyak 2 lembar untuk paspor haji, SPMA dan tanda pengenal jamaah.

- v. SPPH lembar kedua (warna merah muda).
- g. Petugas Kantor Kementerian Agama Kab/Kota setelah menerima kelengkapan persyaratan pendaftaran dari calon jamaah haji:
  - i. Meneliti kelengkapan pendaftaran calon jamaah haji.
  - ii. Mencatat nama dan identifikasi calon jamaah haji ke buku agenda pendaftaran dan memberikan tanda bukti pendaftaran yang telah ditandatangani petugas haji Kementerian Agama Kab/Kota.
  - iii. Membuat laporan pendaftaran calon jamaah haji ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.

### 2.3 Waktu pendaftaran

- a. Waktu penyetoran atau pendaftaran haji dibuka setelah diumumkan keputusan Presiden RI tentang besarnya BPIH dilakukan pada setiap hari kerja, yang diatur sebagai berikut:
  - i Indonesia Bagian Barat pukul 07.30 - 16.00 WIB
  - ii Indonesia Bagian Tengah pukul 08.30 - 17.00 WITA
  - iii Indonesia Bagian Timur pukul 09.30 - 18.00 WIT
- b. Waktu menabung menyetor BPIH dibuka sepanjang tahun setiap hari kerja sesuai dengan jam buka kas masing-masing BPS BPIH.

### 2.4 Mengirimkan bukti setor BPIH lembar kedua (warna merah muda) ke

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi (Depag RI, 2004: 5-7).

2.5 Menyusun pengelompokkan calon jamaah haji untuk dijadikan bahan penyusunan praman kloter.

2.6 Menempelkan pasfoto calon jamaah haji pada paspor dengan ketentuan:

- a. Ukuran pasfoto sesuai dengan masing-masing halaman.
- b. Satu lembar pasfoto ukuran 4 x 6 ditempelkan pada kulit belakang paspor dengan posisi sudut kanan atas.
- c. Penempelan harus menggunakan lem yang kuat dan tidak diperkenankan menggunakan staples.

2.7 Kepala Kantor Kementerian Agama Kab/Kota atas nama Menteri Agama menandatangani paspor pada halaman 2 dan halaman A dengan ketentuan:

- a. Halaman 2 ditandatangani dan dibubuhi stempel dinas pada sebelah kiri tanda tangan dan mencantumkan nama jabatan, nama penandatangan dan nomor induk pegawai (NIP).
- b. Halaman lampiran A ditandatangani hanya mencantumkan nama jabatan tanpa nama penandatangan dan nomor induk pegawai (NIP), sedangkan pembubuhan stempel dinas cukup satu kali yaitu mengenai pasfoto calon jamaah haji.

2.8 Pembubuhan cap dinas (stempel) pada paspor agar mengenai pasfoto dan pada halaman yang ditandatangani Kepala Kantor Kementerian Agama Kab/Kota.

2.9 Meneliti dan mencocokkan:

- a. Data calon jamaah haji antara bukti setor BPIH lembar kedua (warna merah muda) dengan data paspor haji.
- b. Pasfoto pada bukti setor BPIH lembar kedua (warna merah muda) dengan pasfoto pada paspor haji.
- c. Kelengkapan halaman lembaran paspor haji yang terdiri dari 12 halaman dengan nomor halaman 1 sampai 12 serta 12 lembar lampiran dengan nomor halaman menggunakan alfabetis A sampai dengan L.

2.10 Mengirimkan paspor kembali dan bukti setor BPIH lembar kedua (warna merah muda) ke kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi (Depag RI, 2004: 5-7).

Berdasarkan data Kementerian Agama Kota Semarang, jumlah Jama'ah Haji Kota Semarang tahun 2009 M / 1430 H adalah 2.300 orang jama'ah. Jumlah ini terbagi atas 1.071 orang yang berjenis kelamin pria dan 1.229 orang yang berjenis kelamin wanita. Keseluruhan dari Jama'ah tersebut kemudian dibagi ke dalam 8 (delapan) kloter, yaitu kloter 37, 38, 46, 66, 75,

84, 87 dan 88.

Biaya yang harus dikeluarkan oleh Jama'ah Haji Kota Semarang tahun 2009 adalah sebesar US\$ 3,407 atau sebesar Rp. 34.000.000,- dengan kisaran US\$ 1 sama dengan Rp. 10.000,-.

### **C. Tata Cara Pengurusan Paspor**

#### 1. Pengertian Paspor

- a. Surat Perjalanan Republik Indonesia (SPRI) adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dari suatu negara yang memuat identitas pemegangnya dan berlaku untuk melakukan perjalanan antar negara (Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992, Pasal 1 angka 3);
- b. Paspor adalah identitas diri pribadi yang berlaku secara Internasional dan dipergunakan untuk perjalanan antar Negara (Departemen Agama RI, 2009:9).

#### 2. Jenis Paspor

- a. Paspor Biasa
- b. Paspor Diplomatik
- c. Paspor Dinas
- d. Paspor untuk orang asing
- e. Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk warga Negara Indonesia

f. Surat Perjalanan Laksana Paspor Dinas (Departemen Agama RI, 2009:9).

### 3. Tata Cara Pengurusan Paspor Jama'ah Haji

a. Jama'ah Haji datang ke kantor Imigrasi terdekat dengan membawa :

i. Fotokopi KTP

ii. Fotokopi Kartu Keluarga

iii. Fotokopi Akte Kelahiran/Surat Kenal Lahir/Surat Nikah/Ijazah;

Ijazah tidak ada, maka dapat diganti dengan Surat Keterangan tambahan identitas dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota setempat.

b. Permintaan penerbitan paspor biasa bagi Jama'ah Haji dapat diajukan secara kolektif oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota domisili Jama'ah Haji kepada Kepala Kantor Imigrasi yang wilayah kerjanya.

c. Meliputi domisili Jama'ah Haji atau di Kantor Imigrasi terdekat.

d. Bagi pemegang paspor yang akan digunakan untuk keperluan Ibadah haji tidak dapat diambil untuk keperluan apapun.

e. Proses di Kantor Imigrasi :

i. Mengisi Formulir SPRI (PERDIM 11), nama terdiri dari 3 kata contoh “**Evi Alhudari Arbani**” bila nama Jama'ah Haji tidak

- memiliki 3 kata, maka dapat ditambah nama ayah dan atau kakek;
- ii. Menyerahkan Surat Pengantar penerbitan paspor Jama'ah Haji dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan berkas nomor 1 s.d. 6 pada huruf A kepada Petugas Imigrasi di Loker Khusus untuk pelayanan Haji;
  - iii. Pengambilan foto, sidik jari dan tandatangan.
  - iv. Paspor yang sudah diterbitkan dan diterapkan cap “**Jama'ah Haji Indonesia (*Indonesian Haji*)**” oleh Imigrasi, kemudian diserahkan kepada petugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota sesuai domisili.
  - v. Biaya pembuatan paspor Jama'ah Haji dan petugas haji dibebankan kepada Kementerian Agama.
  - vi. Bagi Jama'ah Haji yang telah memiliki paspor, dapat digunakan apabila masa berlaku paspor tersebut sekurang-kurangnya 6 bulan terhitung sejak keberangkatan Jama'ah Haji terakhir. Paspor tersebut diserahkan ke Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota sesuai domosili.
- f. Proses di Kantor Embarkasi :
- Paspor yang sudah divisa diserahkan kepada Jama'ah Haji di Embarkasi (Departemen Agama RI, 2009:13).

4. Mekanisme Penyelesaian Paspor bagi Jama'ah Haji oleh Petugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota
  - a. Database Siskohat menjadi acuan pengendalian pengurusan paspor.
  - b. Melakukan koordinasi dengan Kantor Imigrasi terdekat untuk menyusun jadwal pengurusan paspor biasa untuk Jama'ah Haji dan petugas Haji dari wilayah kerjanya.
  - c. Mengusulkan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi untuk penempatan petugas pada Kantor Imigrasi dan pengambilan paspor.
  - d. Membuat surat keterangan tambahan identitas (bila diperlukan) dengan terlebih dahulu meneliti kebenarannya.
  - e. Membuat surat pengantar penerbitan paspor Jama'ah Haji.
  - f. Memverifikasi data antara paspor dengan bukti setor lunas, apabila terdapat ketidaksesuaian data yang tidak merubah makna keaslian identitas yang bersangkutan maka segera dilakukan perbaikan melalui Siskohat sesuai aturan yang berlaku. Adapun data dasar yang berbeda sama sekali dengan keaslian identitas (nama, nama orang tua, tempat lahir, tanggal, bulan dan tahun kelahiran) maka akan dilakukan proses lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku.
  - g. Menceklis persyaratan pada lembar pengantar penerbitan paspor

Jama'ah Haji (Departemen Agama RI, 2009:17).

#### **D. Pembimbingan Jama'ah Haji**

Setelah menyelesaikan proses pendaftaran, kemudian Jama'ah Haji dibagi ke dalam beberapa kelompok atau rombongan. Kelompok inilah yang kemudian dijadikan sebagai kelompok bimbingan.

Kelompok bimbingan atau rombongan biasanya dipimpin oleh 1 (satu) orang ketua rombongan (karom), 1 (satu) orang pembimbing dan 1 (satu) orang tenaga kesehatan.

Kementerian Agama Kota Semarang melakukan bimbingan sebanyak 10 kali. Dalam tiap pertemuan bimbingan, Jama'ah memperoleh beberapa materi diantaranya bimbingan manasik haji, bimbingan peribadatan yang dilakukan selama haji, cara-cara yang dapat memperlancar atau mempermudah pelaksanaan ibadah haji, bimbingan tentang kesehatan dan kewanitaan serta bimbingan-bimbingan lain yang berkaitan dengan ibadah haji.

#### **E. Pemberangkatan Jama'ah Haji**

Pada uraian awal telah kami sampaikan bahwa Jama'ah Haji Kota Semarang terbagi ke dalam 8 (delapan) kloter. Kloter merupakan kelompok terbang. Kedelapan kloter tersebut adalah Kloter 37, 38, 46, 66, 75, 84, 87 dan 88.

Berikut ini adalah jadwal pemberangkatan Jama'ah Haji Kota Semarang

tahun 2009 :

- i. Kloter 37 berangkat tanggal 3 November 2009
- ii. Kloter 38 berangkat tanggal 4 November 2009
- iii. Kloter 46 berangkat tanggal 7 November 2009
- iv. Kloter 66 berangkat tanggal 14 November 2009
- v. Kloter 75 berangkat tanggal 16 November 2009
- vi. Kloter 84 berangkat tanggal 19 November 2009
- vii. Kloter 87 dan 88 berangkat tanggal 20 November 2009.

Kedelapan kloter tersebut diberangkatkan dari Islamic Center Semarang untuk kemudian langsung menuju Asrama Haji Dono Hudan Solo.

#### **F. Kepulangan Jama'ah Haji**

Setelah Jama'ah Haji selesai melaksanakan Ibadah Haji maka proses pelayanan yang terakhir adalah pemulangan Jama'ah Haji kembali ke Kota Semarang. Dari delapan kloter yang telah kami sampaikan di atas, kepulangan Jama'ah Haji Kota Semarang juga didasarkan kepada Kloter. Berikut jadwal kepulangan Jama'ah Haji Kota Semarang tahun 2009 :

- i. Kepulangan kloter 37 berlangsung tanggal 14 Desember 2009
- ii. Kepulangan kloter 38 berlangsung tanggal 14 Desember 2009
- iii. Kepulangan kloter 46 berlangsung tanggal 18 Desember 2009
- iv. Kepulangan kloter 66 berlangsung tanggal 25 Desember 2009

- v. Kepulangan kloter 75 berlangsung tanggal 27 Desember 2009
- vi. Kepulangan kloter 84 berlangsung tanggal 30 Desember 2009
- vii. Kepulangan kloter 87 dan 88 berlangsung tanggal 31 Desember 2009.